



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUBROGRASI**  
(Studi Kasus Antara PT Asuransi Takaful Umum Melawan PT  
Securindo Pactama)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
*Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah*

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 1-2012 108 M	No. REG : S. 2012/M/108 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**SULISTYOWATI**  
NIM : CO2205160

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**JURUSAN MU'AMALAH**

**SURABAYA**  
**2012**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected loops on the right, all contained within a large, horizontal oval shape.

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP: 195808121991031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULISTYOWATI

NIM : C02205160

Semester : XIV

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Bungurasih Tengah Gg. Masjid No. 3 RT. 3 RW. 3 Waru - Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah /Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUBROGRASI (Studi Kasus Antara PT Asuransi Takaful Umum Melawan PT Securindo Pactama) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 1 September 2012




SULISTYOWATI  
C02205160


## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua  



DR. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,  



Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I  
NIP. 1987104172007101004

Penguji I,  


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag  
NIP. 1963101519910311001

Penguji II,  


Imam Buchori, SE., M.Si  
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,  


DR. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 05 September 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Subrograsi (Studi Kasus antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama)". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana kasus Subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama, sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah pustaka, dengan cara menelaah KUH perdata dan buku-buku lain tentang subrograsi dan praktiknya dalam asuransi umum syariah yang dijadikan data penelitian. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis yaitu yang membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut yang menggunakan pola berpikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai kasus tentang subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus mengenai tinjauan hukum Islam tentang kasus subrograsi dari hasil riset untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep subrograsi terjadi karena apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam subrograsi dapat disamakan dengan konsep *wakalah*, yang mana pengalihan hak tuntutan ini merupakan penerapan dari akad *tijarah*. Sehingga dengan bentuk akad *tijarah* ini akan membawa konsekuensi terciptanya kontrak *wakalah* antara peserta asuransi dan pengelola asuransi. Kontrak *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama..

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSEUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITER.....	xi
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional .....	9
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II    ASURANSI SYARIAH.....	15
A. ASURANSI SYARIAH.....	15
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	15
2. Dasar Hukum Asuransi .....	18
3. Prinsip Pengelolaan Asuransi Umum Syariah.....	27

	B. OPERASIONAL KEGIATAN USAHA	
	PERANSURANSIAN ISLAM DI INDONESIA.....	43
	1. Akad Tabarru' .....	44
	2. Akad Tijarah .....	48
BAB III	STUDI KASUS ANTARA PT ASURANSI TAKAFUL	
	UMUM MELAWAN PT SECURINDO PACTAMA.....	56
	A. Kronologi .....	56
	B. Pihak-Pihak Yang Berperkara.....	57
	C. Duduk Perkara.....	58
	D. Pertimbangan Hukum Hakim .....	63
	E. Putusan Pengadilan.....	64
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUBROGRASI	
	(STUDI KASUS ANTARA PT ASURANSI TAKAFUL	
	UMUM MELAWAN PT SECURINDO PACTAMA) .....	67
	A. Analisis Dari Segi Perjanjiannya .....	67
	B. Analisis Hukum Islam Tentang Subrograsi dalam Kasus	
	Antara PT Asuransi Takaful Umum Melawan PT	
	Securindo Pactama .....	71
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	









asuransi mengganti kedudukan Mori Hanafi untuk menuntut ganti rugi kepada PT Securindo Pactama.

Sangat menarik untuk diteliti karena subrograsi adalah pengalihan hak dengan adanya pembayaran oleh pihak lain, dan dalam kasus ini pihak lain itu adalah pengelola asuransi. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah pembayaran didasarkan perjanjian yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi yang merupakan utangnya sendiri terhadap peserta untuk mendatangkan peserta lain agar ikut menanggungnya.

Selain itu dana yang dijadikan klaim itu diambil dari kumpulan premi-premi peserta ditambah dengan hasil investasi dan dana *tabarru'*. Hal yang perlu dicermati lagi disini adalah dana yang dijadikan klaim untuk peserta adalah bukan dari dana pengelola asuransi. Karena posisi pengelola asuransi adalah sebagai *intermediator* (perantara) saja, jadi atas dasar apa pengelola asuransi mengambil alih hak peserta tersebut.

Dari deskripsi di atas, terlihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik, yaitu penerapan konsep subrograsi dalam mengatasi masalah penanganan sisa barang tanggungan dan pemindahan hak tuntutan yang dimiliki oleh peserta yang terjadi dalam kasus asuransi syariah maupun konvensional. Oleh karena itu penulis menganggap pentingnya mengupas secara tuntas bagaimana Islam sesungguhnya menghadapi permasalahan di atas dan

































*gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

b. Hadits/ Sunnah Nabi

Al-Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi dan terpuji.<sup>20</sup> Menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW., baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (taqirir).<sup>21</sup>

1) Hadis tentang Aqilah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ [ص] فَقَضَى أَنْ دِيَّةُ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. [رواه البخاري]

*Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata : “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)<sup>22</sup>*

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), 13

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 46

<sup>22</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No. 45, 34



































komersial. Sedangkan akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Apabila berdasarkan fatwa No. 51/DSN-MUI/X/2002, jenis-jenis akad yang dapat diterapkan dalam asuransi syariah adalah akad *mudharabah*, akad *mudharabah musytarakah*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *tabarru'*.

Dalam hal polis asuransi yang menerapkan akad *tabarru'* (*hibah*) maka dalam hal evenement tidak terjadi maka peserta mengikhlaskan dana yang dimasukkannya untuk kepentingan sosial, yaitu masuk dalam dana pertanggungungan yang sifatnya derma. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* (*hibah*) adalah peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Kemudian dalam hal polis asuransi menerapkan akad *tijarah* (*mudharabah* dan *mudharabah musytarakah*) maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan perusahaan asuransi akan bertindak sebagai manajer investasi (*fund manager*) yang akan mengelola dana premi yang terkumpul, kemudian akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemegang polis diakhir periode asuransi.

Selain akad *mudharabah*, berikut ini merupakan kontrak/akad alternatif yang dapat digunakan:













**Keenam : Surplus underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

**Ketujuh : Defisit underwriting**

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*



















Glodok Plaza., dan menerima karcis parkir dari petugas parkir. Ketika hendak diambil kembali mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi B 8840 ME, ternyata sudah tidak ada lagi ditempat semula, padahal karcis tersebut masih berada di tangan Halim Saputra.

Kemudian atas hilangnya mobil bernomor polisi B 8840 ME tersebut, Halim Saputra melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.

Dalam pemeriksaan dihadapan petugas polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, petugas parkir yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari areal parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk pada areal parkir padahal karcis tersebut masih berada di tangan pengemudi.

Atas kehilangan tersebut Mori Hanafi SE, M.Comm. selaku pemilik mobil dan kehilangan atas mobil Toyota Land Cruiser VXR Nomor Polisi B 8840 ME, dalam kedudukannya sebagai Tertanggung atas pemegang polis Asuransi pada PT Asuransi Takaful Umum Nomor. 302.01.1230.200 telah mengajukan klaim kepada PT Asuransi Takaful Umum, yang mana atas klaim tersebut pada tanggal 8 April 2003, pihak PT Asuransi Takaful Umum mengabulkan dan





4. Bahwa atas hilangnya mobil dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut, Halim Saputra telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat.
5. Bahwa dalam pemeriksaan di hadapan petugas Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, petugas parkir atau karyawan Tergugat yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari areal parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil nomor polisi B 8840 ME masuk pada areal parker Tergugat padahal karcis tersebut masih berada ditangan Halim Saputra.
6. Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi, SE.M.Comm telah mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat, dan yang atas klaim tersebut Penggugat pada tanggal 8 April 2003 telah membayar sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah dibayarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya mobil nomor polisi B 8840 ME oleh Penggugat kepada pemilik mobil secara penuh, maka atas hilangnya kendaraan bermotor/mobil nomor polisi B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal Tergugat, serta dijaga oleh para petugas Tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi, SE.M.Comm, sebagai pihak yang telah





















- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musytarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadhi'ah* yang dihalalkan syara'.
- b. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati.
- c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.

Dalam operasional asuransi syariah yang terjadi pada hakekanya adalah saling bertanggungjawab, saling membantu dan melindungi diantara para peserta. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal (*investasi musytarakah*) dan memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (*Profit and loss sharing system*). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahubul maal*) dan perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Untuk itu maka









Dengan kata lain sistem tersebut bertujuan untuk memecah beban dan dampak materiil bencana yang menimpa seseorang dengan cara membagi rata tanggungan dana ganti ruginnya kepada sebanyak mungkin peserta. Hasil dana subrograsi akan menjadi kekayaan pengelola asuransi. Subrograsi bertujuan agar jangan sampai pihak peserta menerima pembayaran dua kali atas peristiwa yang sama, setelah menerima pembayaran dari pihak pengelola.

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB II, subrograsi baru mungkin dapat dilakukan kalau ada *evenament* seperti yang tertulis pada polis asuransi dan pihak pengelola asuransi telah membayar sejumlah kerugian yang diderita peserta. Dalam kasus asuransi, pihak ketiga adalah pihak yang melakukan tindakan bersalah. Sudah barang tentu bahwa pengelola asuransi kedudukannya sebagai mediator.

Uang premi peserta dikelola oleh pengelola asuransi syariah yang menjadi mediator antara peserta asuransi dengan wakil mereka. Pengelola asuransi boleh menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukan selama masih dalam koridor prinsip dan hukum Syariat Islam, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta asuransi.

Ketika peserta asuransi mengalami musibah yang diakibatkan oleh tindakan orang lain yang merugikan, maka pengelola asuransi akan menanggung kerugiannya yang diambil dari akumulasi dana *tabarru'*, dengan cara peserta yang mengalami kerugian mengajukan klaim terlebih dahulu. Ketika klaim sudah dibayarkan, melalui prinsip Subrograsi, pengelola asuransi













